



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riman Lasindrang Alias Riman
2. Tempat lahir : Timbualo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Timbualo Tengah Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa Riman Lasindrang Alias Riman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Hadijah Reni Djou, SH.,MH dan Ahmad Hamzah, S.H.I Para Advokat yang berkantor di Law Office Advocate and Legal Consultant Reni Djou SH MH & Partners beralamat di Jl. Durian Kelurahan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomulobutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIMAN LASINDRANG Alias RIMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana," tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIMAN LASINDRANG Alias RIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, Dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang Sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

2. 1 (Satu) unit handphone Samsung type A10 warna grey
3. 2 (Dua) lembar kertas kecil rekapan nomor Togel

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



4. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor
6013.0130.64.84.4280

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada terdakwa RIMAN LASINDRANG Alias RIMAN agar
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu
Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIMAN LASINDRANG ALIAS RIMAN pada hari
Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada
waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Timbuolo Tengah
Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya pada tempat
lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang
memeriksa dan mengadili," tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan
atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya
sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan
untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Riman Lasindrang Alias Riman selaku bandar
menerima pesanan nomor untuk dipasangkan dari sejumlah orang yang
membawa kertas coretan sesuai dengan angka yang diinginkan, ada yang 2
angka, 3 angka dan 4 angka. Setiap angka yang ditulis disertai dengan
uang taruhan, Setelah itu kertas yang bertuliskan angka dan uang taruhan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



diserahkan kepada terdakwa kemudian kertas yang berisikan angka terdakwa foto dan sebagian terdakwa simpan di hp milik terdakwa, kemudian angka yang di pasang tersebut terdakwa masukan ke Aplikasi Dingdong Togel secara online dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan nama Asni Riman, sambil menunggu nomor keluar dari internet sesuai waktu yang ditentukan.

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dalam sehari putaran judi toto gelap (Togel) tersebut adalah 2 (dua) kali putaran pertama Sydney pemasangan ditutup jam 14.00 wita dan nomor keluar pada jam 15.00 wita dan putaran kedua Hongkong pemasangan ditutup jam 23.00 Wita dan Nomor Keluar Jam 24.00 atau jam 00.01 Wita.

- Bahwa pemasang nomor judi togel tersebut dinyatakan menang jika yang dipasang sama dengan angka yang diumumkan melalui internet dengan jumlah uang yang didapatkan pemasang, apabila pasangan angkanya sama dengan pasangan angka yang diumumkan lewat internet adalah jika pasangan Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) pasangan Rp. 1.000,- untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pasangan Rp. 1.000,- untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa apabila ada pemasang judi togel yang beruntung dengan angka pasangannya maka terdakwa akan menyerahkan kepada pemenangnya dan dalam permainan judi toto gelap tersebut terdakwa mendapatkan 25 % dari jumlah pasangan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wita, saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S. Moha selaku Anggota kepolisian Resor Bone Bolango mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Timbuolo Tengah Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) Sydney dan Hongkong dan pada saat itu saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



Moha langsung menuju di tempat kejadian dan mendapati terdakwa sedang menjual atau mengedarkan judi toto Gelap (Togel) jenis Hongkong dan Sydney di rumah milik terdakwa dan saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S. Moha langsung mengamankan uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sejumlah kertas rekapan serta handphone milik terdakwa yang digunakan untuk permainan judi jenis toto gelap tersebut, kemudian saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S. Moha mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa usaha perjudian Togel milik terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIMAN LASINDRANG ALIAS RIMAN pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Timbuolo Tengah Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili,” tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Riman Lasindrang Alias Riman selaku bandar menerima pesanan nomor untuk dipasang dari sejumlah orang yang membawa kertas coretan sesuai dengan angka yang diinginkan, ada yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Setiap angka yang ditulis disertai dengan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



uang taruhan, Setelah itu kertas yang bertuliskan angka dan uang taruhan diserahkan kepada terdakwa kemudian kertas yang berisikan angka terdakwa foto dan sebagian terdakwa simpan di hp milik terdakwa, kemudian angka yang di pasang tersebut terdakwa masukan ke Aplikasi Dingdong Togel secara online dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan nama Asni Riman, sambil menunggu nomor keluar dari internet sesuai waktu yang ditentukan.

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dalam sehari putaran judi toto gelap (Togel) tersebut adalah 2 (dua) kali putaran pertama Sydney pemasangan ditutup jam 14.00 wita dan nomor keluar pada jam 15.00 wita dan putaran kedua Hongkong pemasangan ditutup jam 23.00 Wita dan Nomor Keluar Jam 24.00 atau jam 00.01 Wita.

- Bahwa pemasang nomor judi togel tersebut dinyatakan menang jika yang dipasang sama dengan angka yang diumumkan melalui internet dengan jumlah uang yang didapatkan pemasang, apabila pasangan angkanya sama dengan pasangan angka yang diumumkan lewat internet adalah jika pasangan Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) pasangan Rp. 1.000,- untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pasangan Rp. 1.000,- untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa apabila ada pemasang judi togel yang beruntung dengan angka pasangannya maka terdakwa akan menyerahkan kepada pemenangnya dan dalam permainan judi toto gelap tersebut terdakwa mendapatkan 25 % dari jumlah pasangan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wita, saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S. Moha selaku Anggota kepolisian Resor Bone Bolango mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Timbuolo Tengah Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) Sydney dan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



Hongkong dan pada saat itu saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S. Moha langsung menuju di tempat kejadian dan mendapati terdakwa sedang menjual atau mengedarkan judi toto Gelap (Togel) jenis Hongkong dan Sydney di rumah milik terdakwa dan saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S. Moha langsung mengamankan uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sejumlah kertas rekapan serta handphone milik terdakwa yang digunakan untuk permainan judi jenis toto gelap tersebut, kemudian saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S. Moha mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa usaha perjudian Togel milik terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RIMAN LASINDRANG ALIAS RIMAN pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Timbuolo Tengah Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mempergunakan kesempatan untuk main judi ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Riman Lasindrang Alias Riman selaku bandar menerima pesanan nomor untuk dipasangkan dari sejumlah orang yang membawa kertas coretan sesuai dengan angka yang diinginkan, ada yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Setiap angka yang ditulis disertai dengan uang taruhan, Setelah itu kertas yang bertuliskan angka dan uang taruhan diserahkan kepada terdakwa kemudian kertas yang berisikan angka terdakwa foto dan sebagian terdakwa simpan di hp milik terdakwa, kemudian angka yang di pasang tersebut terdakwa masukan ke Aplikasi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



Dingdong Togel secara online dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan nama Asni Riman, sambil menunggu nomor keluar dari internet sesuai waktu yang ditentukan.

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dalam sehari putaran judi toto gelap (Togel) tersebut adalah 2 (dua) kali putaran pertama Sydney pemasangan ditutup jam 14.00 wita dan nomor keluar pada jam 15.00 wita dan putaran kedua Hongkong pemasangan ditutup jam 23.00 Wita dan Nomor Keluar Jam 24.00 atau jam 00.01 Wita.
- Bahwa pemasang nomor judi togel tersebut dinyatakan menang jika yang dipasang sama dengan angka yang diumumkan melalui internet dengan jumlah uang yang didapatkan pemasang, apabila pasangan angkanya sama dengan pasangan angka yang diumumkan lewat internet adalah jika pasangan Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) pasangan Rp. 1.000,- untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pasangan Rp. 1.000,- untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa apabila ada pemasang judi togel yang beruntung dengan angka pasangannya maka terdakwa akan menyerahkan kepada pemenangnya dan dalam permainan judi toto gelap tersebut terdakwa mendapatkan 25 % dari jumlah pasangan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wita, saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S. Moha selaku Anggota kepolisian Resor Bone Bolango mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Timbuolo Tengah Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) Sydney dan Hongkong dan pada saat itu saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S. Moha langsung menuju di tempat kejadian dan mendapati terdakwa sedang menjual atau mengedarkan judi toto Gelap (Togel) jenis Hongkong dan Sydney di rumah milik terdakwa dan saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



riyanto S. Moha langsung mengamankan uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus embilan puluh ribu rupiah) dan sejumlah kertas rekapan serta handphone milik terdakwa yang digunakan untuk permainan judi jenis toto gelap tersebut, kemudian saksi Rahmat Akbar, SH dan saksi riyanto S. Moha mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa usaha perjudian Togel milik terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT AKBAR, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 mei 2021 sekitar jam 21.00 wita di Desa Timbuolo Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis Togel tersebut dengan menggunakan kertas kupon, serta uang sebagai taruannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara orang yang hendak memasang datang kepada Terdakwa;
- Bahwa tata cara permainan tersebut Terdakwa menerima pasangan nomor totot gelap (Togel) dari pemasang dengan disertai dengan uang pasangan, kemudian pemasang akan mengecek langsung nomor Togel yang keluar kepada Terdakwa ataupun melihat langsung melalui internet

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



dan akan melakukan pembayaran jika pemasang ada yang menangkapi pasangan Rp.1.000,- untuk dua angka akan dibayarkan Rp.65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), pasangan Rp.1.000,- untuk tiga angka akan dibayarkan Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pasangan Rp.1.000,- untuk empat angka akan dibayarkan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dan sekaligus Bandar dalam judi jenis Togel tersebut.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan uang sebesar Rp.290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan sejumlah kertas kupon serta Handphone dan sesuai pengakuan dari Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan permainan judi jenis Togel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. RIYANTO S. MOHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 mei 2021 sekitar jam 21.00 wita di Desa Timbuolo Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis Togel tersebut dengan menggunakan kertas kupon, serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara orang yang hendak memasang datang kepada Terdakwa;
- Bahwa tata cara permainan tersebut Terdakwa menerima pasangan nomor totot gelap (Togel) dari pemasang dengan disertai dengan uang

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



pasangan, kemudian pemasang akan mengecek langsung nomor Togel yang keluar kepada Terdakwa ataupun melihat langsung melalui internet dan akan melakukan pembayaran jika pemasang ada yang menanyakni pasangan Rp.1.000,- untuk dua angka akan dibayarkan Rp.65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), pasangan Rp.1.000,- untuk tiga angka akan dibayarkan Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pasangan Rp.1.000,- untuk empat angka akan dibayarkan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dan sekaligus Bandar dalam judi jenis Togel tersebut.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan uang sebesar Rp.290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan sejumlah kertas kupon serta Handphone dan sesuai pengakuan dari Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan permainan judi jenis Togel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bone Bolango pada hari jumat tanggal 28 mei 2021 sekitar jam 21.00 wita di Desa Timbuolo Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bermain sendiri menggunakan akun Terdakwa dengan nama Asni Riman di Aplikasi Dingdong Togel.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik usaha Togel sudah sekita 2 bulan.
- Bahwa untuk jenis permainan judi Togel, tata cara permainannya berupa pemasangan nomor atau angka yang akan di undi. Untuk Togel ada 3 jenis pemasangan yakni pemasangan 2 angka, pemasangan 3 angka dan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



pemasangan 4 angka. Dan setiap pemasangan disertai alat taruhan yakni uang tunai.

- Bahwa awalnya pemasang menulis dalam kertas kecil sesuai dengan angka nomor yang dia inginkan, ada yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Setiap angka yang ditulis disertai dengan uang taruhan. Setelah itu kertas yang bertuliskan angka dan uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa kemudian kertas yang berisikan angka saya foto dan sebagian Terdakwa simpan di hp Terdakwa, kemudian angka yang di pasang tersebut Terdakwa masukan ke Aplikasi Dingdong Togel secara online dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama Asni Riman apabila pada pemutaran Togel jenis Hongkong pada jam 00.10 wita ada yang kena, maka pemasang tersebut dikatakan menang dan berhak atas uang, dan pemasang dapat mengambil uangnya pada Terdakwa pada keesokan harinya setelah uang dari aplikasi masuk ke rekening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bayarkan kepada pemasang yang menang, dan Terdakwa hanya melayani pemsang dari teman-teman Terdakwa tidak dalam jumlah banyak.
- Bahwa setiap harinya ada 2 jenis Togel, yakni jenis Togel Sidney yang di undi pada jam 15.00 wita dan jenis Togel Hongkong yang di undi pada jam 00.10 wita.
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap bermain hanya 25 % dari jumlah pasangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit handphone Samsung type A10 warna grey
2. 2 (Dua) lembar kertas kecil rekapan nomor Togel
3. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013.0130.64.84.4280
4. Uang sejumlah Rp. 290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bone Bolango pada hari jumat tanggal 28 mei 2021 sekitar jam 21.00 wita di Desa Timbuolo Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bermain sendiri menggunakan akun Terdakwa dengan nama Asni Riman di Aplikasi Dingdong Togel.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik usaha Togel sudah sekita 2 bulan.
- Bahwa untuk jenis permainan judi Togel, tata cara mainannya berupa pemasangan nomor atau angka yang akan di undi. Untuk Togel ada 3 jenis pemasangan yakni pemasangan 2 angka, pemasangan 3 angka dan pemasangan 4 angka. Dan setiap pemasangan disertai alat taruhan yakni uang tunai.
- Bahwa setiap harinya ada 2 jenis Togel, yakni jenis Togel Sidney yang di undi pada jam 15.00 wita dan jenis Togel Hongkong yang di undi pada jam 00.10 wita.
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap bermain hanya 25 % dari jumlah pasangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi subsidaritas alternatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan primair berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Riman Lasindrang Alias Riman Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Tidak Berhak” adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah terdakwa pada hari jumat tanggal 28 mei 2021 sekitar jam 21.00 wita di Desa Timbuolo Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango ;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer kupon putih dari para pemasang kemudian merekap nomor pasangan beserta uang taruhan untuk selanjutnya di input kedalam akun Judi Online milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tata cara permainan kupon putih yaitu pemain/pembeli nomor dapat memperoleh uang beberapa kali lipat dari taruhannya bila pasangan angka dan/atau nomor yang ditebaknya keluar sebagai pasangan angka dan/atau nomor yang ditentukan dalam permainan tersebut setiap harinya, dengan ketentuan antara lain: Rp.1.000,- untuk dua angka akan dibayarkan Rp.65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), pasangan Rp.1.000,- untuk tiga angka akan dibayarkan Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pasangan Rp.1.000,- untuk empat angka akan dibayarkan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa setelah mengetahui angka-angka yang keluar sebagai pasangan terdapat orang-orang yang bertaruh menang, Terdakwa membayarkan uang sejumlah kelipatan tertentu dari uang taruhan melalui Terdakwa dan untuk itu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % dari total uang taruhan dan uang yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa untuk permainan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dan pemenang permainan kupon putih tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan harapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata oleh karenanya Majelis berpendapat permainan kupon putih tersebut termasuk dalam kategori permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis permainan judi yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, dengan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	e	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair alternatif kesatu telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit sosial dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat sehingga diprioritaskan untuk diberantas

Keadaan yang meringankan:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riman Lasindrang Alias Riman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit handphone Samsung type A10 warna grey
- 2 (Dua) lembar kertas kecil rekapan nomor Togel
- 1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013.0130.64.84.4280

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, oleh kami, Effendy Kadengkang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Lulu Marluki, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Gto